



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara izin poligami antara:

**Nama Pemohon**, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Nama Termohon**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon Istri kedua Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn pada tanggal 01 Agustus 2016, telah mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikan permohonan tertanggal 22 Agustus 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/06/IX/1997 tanggal 23 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hingga sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tirta Mulia, RT. 010, RW. 005, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Calon bini muda**, , untuk selanjutnya disebut sebagai "Calon Istri Kedua Pemohon", yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah saudara kandung laki-laki calon istri kedua Pemohon yang bernama JOKO bin KARSO SAIMIN;

**5.** Bahwa niat / alasan Pemohon beristri lagi (Poligami) dengan Calon bini muda (Calon istri kedua Pemohon) adalah :

**a.** Bahwa karena Pemohon sering bepergian keluar daerah untuk mengelola / mengurus Pekerjaan / badan usaha Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat mendampingi Pemohon, karena Termohon juga mengelola Usaha Perdagangan Pemohon dengan Termohon yang ada di Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga oleh karenanya Pemohon sangat khawatir jika seringnya Pemohon bepergian keluar daerah dengan tanpa adanya didampingi oleh Termohon, Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama Islam apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

**b.** Bahwa karena kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu setelah Pemohon dan Termohon pulang dari menunaikan ibadah umroh ke tanah suci mekkah, Termohon telah sering selalu menyarankan / telah mengizinkan agar Pemohon beristri lagi / Poligami, akibat nasihat Termohon tersebut maka pada tahun 2016 ini membuat hati Pemohon tergugah untuk beristri lagi (Poligami), sehingga Pemohon mengurus izin Poligami ke Pengadilan Agama Batulicin;

**c.** Bahwa Termohonlah yang telah mencarikan calon istri kedua Pemohon, dan Termohon juga telah merestui, meridhoi dunia akhirat dan memberi persetujuan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Calon bini muda (calon istri kedua Pemohon) secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

**6.** Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta / Pengusaha dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

**7.** Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;

**8.** Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, adapun harta bersama tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



- a. Bangunan rumah tempat tinggal dan tanah ukuran 13 x 40 M, terletak di RT. 010, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 8 x 16 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. Bangunan rumah tempat tinggal ukuran 12 x 15 M, terletak di Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - d. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 7,5 x 14 M, terletak di Pasar Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - e. Sebuah bengkel teralis ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - f. Sebuah bengkel motor ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - g. Sebidang tanah dengan ukuran 45 x 15 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Dusun Widya Mandala, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - h. Sebidang tanah ukuran 15 x 20 M, terletak di jalan poros Desa Indra Loka Jaya Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - i. Kebun sawit seluas 10 ha, terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - j. Sebuah unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DA 9511 ZB atas nama Setiamin;
- 9.** Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
  - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai dalam usia 29 tahun berdasarkan Surat Akta Cerai yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 0113 / AC/ 2016 / PA. Blcn., tanggal 24 Maret 2016, dan hingga saat ini tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bernama JOKO bin KARSO SAIMIN (saudara kandung laki-laki calon istri kedua Pemohon, karena orang tua / ayah calon istri kedua Pemohon telah meninggal dunia), agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Desa Karang Mulya (Sebamban VI),

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dan bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;  
**10.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon **Nama Pemohon** untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Calon bini muda**;
- 3.** Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon :
  - a. Bangunan rumah tempat tinggal dan tanah ukuran 13 x 40 M, terletak di RT. 010, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 8 x 16 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. Bangunan rumah tempat tinggal ukuran 12 x 15 M, terletak di Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - d. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 7,5 x 14 M, terletak di Pasar Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - e. Sebuah bengkel teralis ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - f. Sebuah bengkel motor ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - g. Sebidang tanah dengan ukuran 15 x 45 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - h. Sebidang tanah ukuran 15 x 20 M, terletak di jalan poros Desa Indra Loka Jaya Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - i. Kebun sawit seluas 10 ha, terletak di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - j. Sebuah unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DA 9511 ZB atas nama Setiamin;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et buno*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar saling berfikir kembali tentang pengajuan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon, begitu juga dengan upaya mediasi dengan bantuan mediator, namun usaha tersebut gagal;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan dan perbaikan permohonan, sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua poin dalil permohonan Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan di persidangan yang mengaku bernama Calon bini muda, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, status janda, bertempat tinggal di Jalan RT.004 RW.001, Desa Karang Mulya (Sebamban VI), Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, memberikan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ia adalah calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Ia mengenal Termohon sebagai istri Pemohon, karena berteman akrab dengannya, bahkan Termohon sendiri yang memintanya untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon memintanya menjadi istri kedua Pemohon karena Termohon tidak dapat sepenuhnya mendampingi Pemohon yang sering bekerja keluar daerah dan jarang pulang, sedangkan Termohon sibuk dengan pekerjaan dan mengurus anak sehingga tidak sepenuhnya dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Ia mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Eka Setiandari binti Setiamin, Dayu Warnaning Galih bin Setiamin, Aden Ajeng Kartini binti Setiamin;
- Bahwa Ia bersedia dijadikan istri kedua Pemohon;
- Bahwa Ia berstatus janda cerai resmi pada tanggal 24 Maret 2016 dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengannya tidak ada hubungan senasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi sahnya perkawinan;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn





- Bahwa antara dirinya dengan Termohon tidak ada hubungan nasab (sedarah) maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah meminangnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarganya telah mengetahui dan menyetujui keinginan Pemohon yang akan menikahinya sebagai istri kedua, bahkan yang akan menjadi wali nikahnya adalah kakak kandungnya bernama Joko Susilo bin Karso Saimin karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Ia sudah mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pengusaha yang berpenghasilan perbulannya sekitar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ia sudah mengetahui harta bersama dalam permohonan huruf a sampai dengan j, yang dihasilkan dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta tersebut dan siap memberikan pernyataan secara tertulis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Setiamin, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Musriah, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan diberi P.2;
3. Fotokopi dari Kartu tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Sulis Setyawati, yang masih berlaku sampai tanggal 15-08-2017, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 082/06/IX/1997 tanggal 23 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0113/AC/2016/PA Blcn, perceraian atas nama Calon bini muda dengan Ali Masrukin bin Sumari, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin tertanggal 24 Maret

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



2016, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Musriah (Termohon), tanpa tanggal, Juni 2016, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 208/BM/SL/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Meranti tanggal 8 Juni 2016, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Setiamin (Pemohon) tanpa tanggal, Juni 2016, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Harta Benda sdr. Setiamin bersama Musriah, nomor 209/BM/SL/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Meranti, tertanggal 08 Juni 2016, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.9;

10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP (Kecil), Nomor 510/522/BP3MD/VII/2012, yang dikeluarkan oleh an. bupati anah Bumbu Kepala BP3MD, tertanggal 19 Juli 2012, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah bertempat di Desa Batu Meranti RT.006 RW.007, Dusun Widya Mandala, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.11;

12. Fotokopi dari Surat Keterangan Pernyataan atas tanah bertempat di Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.12;

13. Fotokopi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang terletak di RT.III, RT.IV, RT. VII Sebamban Baru, Kecamatan Sunga Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.13;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



14. Fotokopi dari Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Nomor registrasi DA 9511 ZF, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sulis Setyawati (calon istri kedua Pemohon) tanpa tanggal, Juli 2016, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.15;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Termohon tidak membantah dan membenarkan isi dari alat bukti-alat bukti tersebut;

**B. Saksi-saksi:**

**I. SAKSI 1**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon istri kedua Pemohon, yang bernama Calon bini muda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin menikah lagi dengan Calon bini muda;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut, Termohon menyetujuinya, bahkan Termohon sendiri yang meminta langsung kepada Calon bini muda untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan senasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan pengusaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon memang orang yang sangat mampu dan mapan secara ekonomi;
- Bahwa antara Termohon dan Calon bini muda tidak memiliki hubungan nasab (sedarah) maupun sesusuan;
- Bahwa Calon bini muda berstatus janda beranak 1 (satu) yang cerai resmi di Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 24 Maret 2016;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn





- Bahwa Calon bini muda tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan tidak sedang terikat hubungan suami-istri dengan laki-laki lain;
- Bahwa dengan rencana pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

**II. SAKSI 2**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan wanita bernama Calon bini muda;
  - Bahwa saksi kenal dengan Calon bini muda karena bertetangga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin menikah lagi dengan Calon bini muda;
  - Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut, Termohon menyetujuinya bahkan Termohon sendiri yang menyatakan meminta langsung Calon bini muda agar menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan pengusaha;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, hanya saja selama ini Pemohon dan Termohon sangat berkecukupan dalam ekonomi;
  - Bahwa antara Termohon dan Calon bini muda tidak memiliki hubungan senasab maupun sesusuan;
  - Bahwa Calon bini muda berstatus janda cerai resmi;
  - Bahwa Calon bini muda tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan tidak sedang terikat hubungan suami-istri dengan laki-laki lain;
  - Bahwa dengan rencana pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan tujuan pengajuan permohonan ini untuk pelaksanaan hukum berdasarkan hukum Islam sedangkan pengajuan permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menganut asas personalitas keislaman, oleh karena itu Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas (penggilaan) serta bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin oleh karena itu Pengadilan Agama Batulicin berkewenangan secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sesuai dengan bukti P.4 dan Pemohon dalam permohonannya menginginkan putusan izin poligami dengan seorang wanita bernama Calon bini muda, berdasarkan hal tersebut Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar saling berfikir kembali tentang pengajuan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon, namun tidak berhasil dengan demikian maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduanya, telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator dari hakim Pengadilan Agama Batulicin Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy. dan menurut laporan mediator tersebut tertanggal 11 Agustus 2016 ternyata gagal, dengan telah dilaksanakan mediasi, maka ketentuan Pasal 4 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan calon istri kedua Pemohon bernama Calon bini muda dan menerangkan yang pokoknya mempertegas dalil permohonan Pemohon dan sebagaimana yang diakui Termohon, sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diajukan Pemohon dan yang diakui Termohon serta yang didukung dengan keterangan calon istri Pemohon tersebut, maka seharusnya pengakuan Termohon tersebut merupakan alat bukti yang lengkap sesuai maksud pasal 311 R.Bg., akan tetapi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan keadaan hukum dan status hukum baik antara Pemohon dan Termohon serta dengan calon istri kedua Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat tetap membebankan pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 yang merupakan sebuah fotokopi-fotokopi, telah diperiksa dengan saksama, bukti-bukti tersebut telah di-nazagellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, serta masing-masing memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon)

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin oleh karena itu perkara tersebut menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sulis Setyawati) diperoleh keterangan bahwa identitas seorang wanita bernama Sulis Setyawati merupakan orang yang sama yang diajukan sebagai calon istri kedua Pemohon sebagaimana dalil permohonannya poin 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon), yang telah dibenarkan juga oleh Termohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang sah secara hukum sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi akta cerai) diperoleh keterangan bahwa status (calon istri kedua Pemohon) saat ini berstatus janda cerai sejak 24 Maret 2016 dan saat ini tidak sedang dalam ikatan pernikahan sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa Termohon secara tertulis menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk dimadu oleh Pemohon dan hal tersebut juga diakui secara lisan oleh Termohon, maka hal tersebut dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka Pemohon memberikan kepastian tentang penghasilan Pemohon Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perbulan, sebagaimana juga yang telah diakui Termohon, oleh karena itu Pemohon telah menguatkan dalil permohonan Pemohon poin 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan bahwa Pemohon menyatakan secara tertulis kesanggupannya untuk dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, berdasarkan alat bukti tersebut Pemohon memberikan kepastian sebagaimana dalil permohonannya pada poin 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon poin 9 huruf a sampai dengan j, tentang harta-harta bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh sejak menikah, sebagaimana yang telah diakui juga oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah menguatkan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



harta bersama sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon poin 8 huruf b dan d;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah menguatkan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon poin 8 huruf h;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 telah menguatkan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon poin 8 huruf j;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 telah menguatkan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon poin 8 huruf i;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 telah menguatkan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon poin 8 huruf j;

Menimbang, bahwa bukti P.15 telah menguatkan dalil permohonan Pemohon poin 10 bahwa calon istri kedua Pemohon (Calon bini muda) tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti-alat bukti surat tersebut di atas, pihak Termohon tidak menyanggahnya dan membenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut berkekuatan hukum sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dalam pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa segala keterangan yang telah diberikan di persidangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri baik tentang keadaan hukum dan status hukum antara Pemohon dan Termohon serta dengan calon istri kedua Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materil dalam pasal 308 ayat (1) RBg. dan juga keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan pasal 309 RBg., maka

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn





Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan calon istri kedua Pemohon serta alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah tanggal 28 Oktober 1997 dan tercatat di KUA Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dengan kutipan akta nikah nomor 082/06/IX/1997 tanggal 23 Agustus 1997;
2. Bahwa Termohon merasa tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena kesibukannya dan kehendaknya sendiri agar Pemohon menikah lagi berasal dari Termohon sendiri;
3. Bahwa Termohon secara lisan di persidangan dan secara tertulis menyatakan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon bini muda;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan pengusaha mempunyai penghasilan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Pemohon memberikan pernyataan secara tertulis bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai resmi sejak 24 Maret 2016 dan tidak sedang terikat pinangan laki-laki lain maupun terikat dalam hubungan suami-istri dengan laki-laki lain;
8. Bahwa antara Termohon dan Calon bini muda (calon istri kedua Pemohon) tidak ada hubungan nasab (darah);
9. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:
  - a. Bangunan rumah tempat tinggal dan tanah ukuran 13 x 40 M, terletak di RT. 010, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 8 x 16 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



- c. Bangunan rumah tempat tinggal ukuran 12 x 15 M, terletak di Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 7,5 x 14 M, terletak di Pasar Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- e. Sebuah bengkel teralis ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- f. Sebuah bengkel motor ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- g. Sebidang tanah dengan ukuran 15 x 45 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- h. Sebidang tanah ukuran 15 x 20 M, terletak di jalan poros Desa Indra Loka Jaya Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
- i. Kebun sawit seluas 10 ha, terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- j. Sebuah unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DA 9511 ZB;

10. Bahwa calon istri kedua Pemohon (Calon bini muda) menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan di Indonesia yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah menganut asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat yang bersifat fakultatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang isinya: *pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan;*

Menimbang, bahwa dari syarat Undang-undang yang bersifat fakultatif di atas, yang menjadi alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena Termohon tidak dapat sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana fakta hukum poin 2, oleh karena itu alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga beralasan hukum;

Menimbang, bahwa disamping adanya syarat alternatif juga harus terpenuhinya syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang isinya: *untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. *Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;*

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 huruf a, Pemohon telah dapat membuktikan tentang persetujuan Termohon secara tertulis dan juga secara lisan di persidangan sebagaimana tersebut dalam fakta poin 3, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon bini muda tidak terdapat sesuatu paksaan dari Pemohon terhadap Termohon untuk menyetujui permohonan untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 huruf b, Pemohon telah dapat membuktikan tentang kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana dalam fakta hukum poin 4, oleh karena itu dapat dipastikan kemampuan Pemohon secara finansial untuk mencukupi nafkah kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 huruf c, Pemohon memberikan jaminan akan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana fakta hukum poin 5, sehingga pernyataan keadilan dari Pemohon tersebut sebagai langkah awal untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang persyaratan yang terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat (3) yang artinya:

*"....maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja...."*

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai persyaratan kumulatif tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping syarat fakultatif dan kumulatif, Majelis Hakim juga memperhatikan ada atau tidaknya halangan syara' antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon (Calon bini muda), dan berdasarkan fakta hukum poin 6 dan 7, maka antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan fakta hukum poin 8, terbukti juga antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat sesuatu hubungan yang menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon secara syara' (senasab/sedarah maupun karea sepersusuan), berdasarkan hal-hal tersebut maka semakin memperkuat alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan oleh karenanya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon bini muda;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena penetapan harta bersama tersebut akan memastikan status harta bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh sejak pernikahan agar jelas dan tidak bercampur dari harta yang diperoleh kemudian dengan istri keduanya;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon telah pula diakui oleh Termohon yang disebutkan dalam fakta hukum poin 9, maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan rumah tempat tinggal dan tanah ukuran 13 x 40 M, terletak di RT. 010, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 8 x 16 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



- c. Bangunan rumah tempat tinggal ukuran 12 x 15 M, terletak di Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 7,5 x 14 M, terletak di Pasar Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- e. Sebuah bengkel teralis ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- f. Sebuah bengkel motor ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- g. Sebidang tanah dengan ukuran 15 x 45 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- h. Sebidang tanah ukuran 15 x 20 M, terletak di Jalan Poros Desa Indra Loka Jaya Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
- i. Kebun sawit seluas 10 ha, terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- j. Sebuah unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DA 9511 ZB;

Menimbang, bahwa dengan adanya harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut, berdasarkan fakta hukum poin 10 bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta yang diperoleh sejak pernikahan Pemohon dan Termohon, maka semakin memberikan kepastian tentang tidak adanya persengketaan harta yang dimiliki Pemohon dengan Termohon oleh calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan harta-harta bersama Pemohon dan Termohon dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon bini muda;
3. Menetapkan harta berupa:
  - a. Bangunan rumah tempat tinggal dan tanah ukuran 13 x 40 M, terletak di RT. 010, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 8 x 16 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. Bangunan rumah tempat tinggal ukuran 12 x 15 M, terletak di Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - d. Bangunan ruko / rumah toko ukuran 7,5 x 14 M, terletak di Pasar Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - e. Sebuah bengkel teralis ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - f. Sebuah bengkel motor ukuran 6 x 12 M, terletak di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - g. Sebidang tanah dengan ukuran 15 x 45 M, terletak di Jalan Poros Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - h. Sebidang tanah ukuran 15 x 20 M, terletak di Jalan Poros Desa Indra Loka Jaya Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - i. Kebun sawit seluas 10 ha, terletak di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - j. Sebuah unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DA 9511 ZB;

adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H., oleh kami Drs. H. Ilmi, sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijah 1437 H dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ilmi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ILMU

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. ILMU

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	300.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	300.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan PA Batulicin Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Blcn